

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan atau berhubungan juga dengan masyarakat miskin bisa diartikan sebagai mereka yang tidak mempunyai pendapatan dan tidak mempunyai konsumsi yang memadai yang membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera atau dapat diartikan juga kemiskinan berhubungan kaitannya dengan masalah keuangan yang kurang mencukupi.¹ Kesejahteraan merupakan kemampuan masyarakat untuk menjalankan fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan timbul karena masyarakat tidak memiliki kemampuan-kemampuan, tidak memiliki pendapatan dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, kondisi kesehatan yang buruk, adanya rasa tidak aman, memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan yang tidak berdaya, juga tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara.²

Penyebab kemiskinan antara lain mencakup tiga hal : 1) karakteristik wilayah; mencakup kerentanan banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintahan, 2) karakteristik masyarakat; mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar serta hubungan sosial, 3) karakteristik rumah tangga dan individu; meliputi demografis (jumlah anggota rumah tangga, rasio

¹ Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khander, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan; Handbook on Poverty & Inequality*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 1.

² *Ibid*, 3.

ketergantungan dan gender kepala rumah tangga), ekonomi (status pekerjaan, jam kerja, harta benda yang dimiliki), serta sosial (status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal).³ Kemiskinan salah satunya juga disebabkan karena pengangguran, dimana pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang berat.⁴ Masalah pengangguran dibedakan menurut dua penggolongan, yaitu : 1) berdasarkan penyebabnya (meliputi pengangguran normal atau friksional, siklikal, struktural, dan pengangguran teknologi), 2) berdasarkan cirinya (meliputi pengangguran terbuka, tersembunyi, bermusim, dan setengah menganggur).⁵ Oleh karenanya, perlu adanya kebijakan-kebijakan seperti program pelatihan kerja dan membantu orang dalam mendapatkan pekerjaan, atau membantu mengurangi kesulitan yang dialami para pengangguran.⁶

Kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi, sebagai akibat dari ketidak puasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi di dalam realitas pembangunan, karena selalu ada banyak masalah terutama masalah pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan dan kesenjangan kesejahteraan yang disebabkan belum optimalnya teori ekonomi untuk memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.⁷ Islam menganggap kegiatan ekonomi (pemanfaatan sumberdaya produktif dengan

³ *Ibid*, 157.

⁴ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*; Edisi Keenam, (Jakarta : Erlangga, 2006), 154.

⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*; Edisi Ketiga, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 328-331.

⁶ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*; Edisi Keenam, 154.

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 28.

pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian salah satu aspek tanggungjawab sosial di dunia. Jika semakin banyak orang terlibat kegiatan ekonomi maka akan semakin baik bagi taraf hidupnya selama tetap menjaga keseimbangan hidup. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S. an-Nahl, 16 : 76).⁸

Ekonomi Islam sebagai solusi pengentasan masalah ekonomi atau kemiskinan ialah dengan instrumen zakat, dimana zakat secara terminologis di dalam fikih adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).⁹ Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu, serta berpengaruh dalam menangani permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.¹⁰ Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (*muslim*).¹¹ Zakat juga memiliki peranan yang berarti, para ilmuwan menyarankan agar zakat dijadikan suplemen pendapatan permanen

⁸ *Ibid*, 32.

⁹ Hasan Muarif Ambary Dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 224. Dalam bukunya Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 34.

¹⁰ Elfadhli, *Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, JURIS Volume 14, Nomor 1, (Prodi Perbankan Syariah, STAIN Batusangkar, 2015), 100.

¹¹ Umer Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, (Jakarta : SEBI, 2001), 33. Dalam bukunya Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 48.

bagi orang-orang tidak mampu agar memiliki pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri, atau kepentingan lain dan dapat pula digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal ''unggulan'' agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan bisa berusaha secara mandiri.¹² Sebab zakat merupakan *philantrophy* dalam sistem ekonomi Islam, *philantrophy* diartikan sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumber daya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga, maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Dalam agama Islam sangat dianjurkan kepada umatnya, khususnya orang kaya, agar mereka peduli kepada orang miskin, atau orang yang berkelebihan harta untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka orang yang mengalami kekurangan. Karena menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda miskin, orang yang terbelit oleh utang dan orang yang kekurangan adalah suatu amanah dalam keagamaan yang luhur. Dalam berderma terkandung nilai-nilai ideal kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat diantara umat agama Islam.

Filantropi Islam seharusnya memiliki sasaran ganda, yakni perubahan individual dan perubahan kolektif. Mengubah individu menjadi manusia peduli, lebih dari sekedar memberi, serta merubah tatanan sosial atau kolektif

¹² *Ibid*, 48.

untuk membangun kultur tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam filantropi Islam, hubungan pemberi dan penerima bukan untuk melanggengkan relasi superior-inferior, melainkan lebih pada kemitraan (*partnership*) sehingga hubungan dalam keseimbangan dan kesetaraan, dan karenanya dapat dihindarkan pemberian yang disertai dengan pesan-pesan tertentu. Pengelola filantropi bisa ditangani oleh banyak pelaku, mulai dari negara dengan mendirikan dan mengelola Badan Amil Zakat, masyarakat sipil seperti pendirian dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Rumah Zakat, Rumah Wakaf, dan lain-lain, dapat pula korporasi atau perusahaan dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Namun persoalan yang dihadapi umat Islam negeri ini bukan pada jumlah lembaga pengelola filantropi, tetapi apakah dengan meningkatnya kedermawanan umat Islam dapat menjadi pendorong perubahan pada tingkat individual dan kolektif itu. Maka disini letak pentingnya distribusi dan pemanfaatan dana filantropi Islam untuk kesejahteraan sosial, antara lain mencakup bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang pemberdayaan ekonomi. Dimana sebenarnya empat hal tersebut merupakan tanggungjawab negara, namun karena keterbatasan negara untuk memenuhinya, atau negara tidak memiliki kebijakan dan kemauan politik yang berpihak, maka masyarakat perlu mengambil sebagian dari peran dan tanggungjawab negara itu.¹³

Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan merupakan sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis terbangun di dalam

¹³ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Edisi Pertama, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 207-209.

sistem Islam dikarenakan : pertama, pengalokasian dana zakat sudah ditentukan secara pasti dalam syariat Islam kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat (Q.S. at-Taubah : 9 : 60) yang berbunyi :¹⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِي السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ : ٦٠)

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah : 9 : 60)

Ulama juga telah bersepakat bahwasannya selain delapan golongan maka diharamkan untuk menerima zakat. Serta Firman Allah SWT dalam al-Qur’an menyebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat, fakir dan miskin mendapatkan prioritas dan pengutamaan dalam al-Qur’an, hal ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat, sebab zakat sangat efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Kedua, potensi zakat sangatlah besar karena dipungut dari produk pertanian, hewan pemeliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer menjelaskan bahwa zakat juga bias diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset fisik dan

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung : Sy9ma Creative Media Crop, 2014), 196.

financial serta keahlian kerja, sehingga menjadi modal dasar bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan. Ketiga, zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dengan kondisi apapun. Sehingga penerima zakat cenderung stabil dan menjamin berkelanjutannya program pengentasan kemiskinan yang secara umum membutuhkan waktu jangka panjang.¹⁵

Salah satu cara pendayagunaan zakat yakni melalui program zakat produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Jadi zakat produktif diberikan kepada para *mustahiq*, tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif dimana pendistribusiannya bersifat produktif, zakat tersebut berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih mengentaskan kemiskinan.¹⁶ Pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.¹⁷ Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory zakat system*), maka di dalam pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola

¹⁵ Nurul Huda, Novarini, Dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 113-114.

¹⁶ Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo : Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang, 2015), 25-26.

¹⁷ Raihanul Akmal, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : Prodi Ekonomi Syariah, Banda Aceh, 2018), 49.

atau didistribusikan melalui BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta.¹⁸ Beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi pengelola zakat : menjamin ketaatan pembayaran, mengefisiensi dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki*, ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara, juga menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menganut sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat.¹⁹

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang aktif di Indonesia yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Jawa Timur, Jl. Baratajaya XX No. 3U, Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya 60284. Sebelum dikukuhkan LAZNAS Al Azhar bernama APUJATIM (Al Azhar Peduli Ummat Jawa Timur) Kemudian berubah menjadi LAZNAS Al Azhar setelah dikukuhkan oleh Kemenag. Lembaga Amil Zakat Al Azhar adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar yang memiliki tujuan memberdayakan masyarakat dhuafa melalui optimalisasi dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat agama dan sumberdaya yang berada di masyarakat dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi. LAZ Al Azhar dibentuk oleh Badan Pengurus YPI Al Azhar pada 1 Desember 2004 melalui SK

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi Kesatu, Cetakan Kelima, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 10.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teori Praktis*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 396.

Nomor 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2004 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al Azhar H. Rusydi Hamka dan sekretaris H. Nasroul Hamzah dan telah mendapat pengukuhan sebagai lembaga zakat Skala Nasional oleh Kementrian Agama Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama RI Nomor 240 tahun 2016 pada tanggal 23 Mei 2016.²⁰

Salah satu program unggulan LAZ Al Azhar adalah Rumah Gemilang Indonesia (RGI). Rumah Gemilang Indonesia adalah sebuah program komprehensif LAZ Al Azhar yang berfokus kepada pengentasan kemiskinan pada generasi muda produktif melalui fasilitas pusat pemberdayaan dan pelatihan *Empowering and Training Center* (pemberdayaan dan pelatihan) secara gratis yang bertujuan menghasilkan para pemuda pemudi yang mandiri, berdaya, kreatif, siap bekerja dan unggul dalam iman dan taqwa sebagai wujud nyata perluasan manfaat dana zakat, infaq, dan sedekah. Melalui program tata busana yang dilakukan selama 6 bulan (3 bulan pelatihan 1 bulan workshop 1 bulan ujian 1 bulan magang) di Rumah Gemilang Indonesia Surabaya, Sukolilo Park Regency Blok F. No. 17 Kel. Keputih – Kec. Sukolilo Surabaya 60111, program tata busana meliputi konstruksi pola, analisa desain busana, dan menjahit.

Dari paparan latar belakang diatas telah diketahui bahwa zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, zakat juga memiliki manfaat untuk melakukan kegiatan dalam sector ekonomi. Lembaga Amil Zakat Al Azhar merupakan salah satu lembaga yang mampu mengelola zakat secara

²⁰ LAZ Al Azhar, Lembaga Amil Zakat Nasional, diakses melalui situs <http://alazharpeduli.com/profil> pada tanggal 28-12-2018 20.50 WIB.

produktif. Ini menarik untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : *''Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Surabaya Dalam Pemberdayaan Mustahiq''*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu *''Bagaimana efektifitas pendayagunaan dana zakat produktif pada program Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Surabaya dalam pemberdayaan mustahiq?''*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektifitas pengelolaan zakat produktif program Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Surabaya dalam pemberdayaan mustahiq.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui efektifitas pengelolaan zakat produktif program Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Surabaya dalam pemberdayaan mustahiq.

b. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui pentingnya zakat produktif program Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Surabaya dalam pemberdayaan mustahiq sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

c. Bagi Perpustakaan

Dapat bermanfaat sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan khususnya bidang ekonomi Islam.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap penelitian serupa dan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti lain maupun peneliti saat ini di masa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat kesamaan akan objek penelitian, namun berbeda dalam konsentrasinya secara umum.

- a. Penelitian yang ditulis Raihanul Akmal, 2018, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, dengan judul *''Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan''*. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh *Baitul Maal* Aceh terhadap pengentasan kemiskinan melalui tiga program yaitu : program modal usaha, program pembelian alat kerja, dan program gampong produktif. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bertujuan mengetahui efektifitas pendayagunaan dana zakat produktif di LAZ Al Azhar Surabaya pada program Rumah Gemilang Indonesia dalam pemberdayaan mustahiq dengan program pelatihan didalamnya, yaitu

: tata busana (konstruksi pola, analisa desain busana, dan menjahit).²¹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama bertujuan dalam program pengelolaan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Teori yang digunakan juga sama mengenai teori zakat dan zakat produktif.

- b. Penelitian yang ditulis Siti Lestari, 2015, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, yang berjudul : *''Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi''*. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui program pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kendal, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS dalam mengalokasikan zakat produktif, dimana mempunyai tiga program yaitu : pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, serta memberikan pinjaman bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliaannya dicicil selama sembilan bulan Rp. 100.000,- per bulannya. Sehingga total pengembalian Rp. 900.000,- sedangkan yang Rp. 100.000,- diberikan secara cuma-cuma. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu bertujuan

²¹ Raihanul Akmal, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : Prodi Ekonomi Syariah, Banda Aceh, 2018), 22.

mengetahui efektifitas pendayagunaan dana zakat produktif di LAZ Al Azhar Surabaya pada program Rumah Gemilang Indonesia, dimana para peserta selama enam bulan (3 bulan pelatihan, 1 bulan workshop, 1 bulan ujian, 1 bulan magang), di Rumah Gemilang Indonesia mendapatkan sejumlah uang secara gratis untuk keperluan makan atau keperluan lainnya dan fasilitas program mulai dari tempat tinggal gratis, kain dan mesin jahit. Melalui program pelatihan, yaitu : tata busana (konstruksi pola, analisa desain busana, dan menjahit).²² Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq. Teori yang digunakan juga sama mengenai zakat produktif dan pemberdayaan.

- c. Penelitian yang ditulis Muslih Adi Saputro, 2017, Skripsi, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, yang berjudul : *''Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)''*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq di yayasan Solo peduli dengan cara pemberian tambahan modal usaha, dan pemberian hewan ternak. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berupa pelatihan dan pemberdayaan mustahiq melalui program tata busana (konstruksi pola, analisa desain busana, dan

²² Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo : Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang, 2015), 7-8.

menjahit).²³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori zakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka.

BAB II Kerangka Teori

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori efektifitas, zakat, zakat produktif, pemberdayaan.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metodologi yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

²³ Muslih Adi Saputro, *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta : Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Surakarta, 2017), 60-63.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu teori-teori dan fakta-fakta terkait efektifitas pengelolaan zakat produktif program Rumah Gemilang Indonesia LAZ Al Azhar Surabaya dalam pemberdayaan mustahiq.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.